



Peran Rezim Internasional International Civil Aviation Organization (ICAO) dalam Penanganan Kasus Penembakan Pesawat Sipil Ukraina oleh Militer Iran Januari 2020

Ardianti Mawardika, Mohamad Rosyidin, dan Muhammad Faizal Alfian

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The development of the aviation world is growing rapidly and often involves crossing national borders, so international civil aviation security standards are needed to remain safe and under control. Chicago Convention 1944 became the pioneer to the formation of the International Civil Aviation Organization which is an Organization of International Civil Aviation with a standard rules and practices under the Chicago Convention. As an international civil aviation organization, ICAO has binding rules for its member countries to then be implemented in domestic regulations. January 2020 Iranian military fired missiles at PS752 which is an international civilian aircraft of Ukraine. As an ICAO member country, Iran should have reported to ICAO for the shootings that had occurred. By using the International Regime Effectiveness Theory according to Underdal, this paper aims to determine the role of the ICAO Regime in Handling the PS752 Shooting. The result of this research is an analysis of the effectiveness level of ICAO as the International Regime of International Civil Aviation.

Keywords: ICAO, *Effectiveness, International Regime, International Aviation, Chicago Convention.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia penerbangan seringkali melintasi batas negara sehingga diperlukan keamanan bagi penerbangan sipil internasional. Atas dasar kesadaran tersebut negara pengambil inisiatif seperti Kanada, Inggris, Australia dan Amerika Serikat memprakarsai berjalannya diskusi terkait Keamanan Penerbangan Sipil Internasional yang kemudian dikenal sebagai *Chicago Convention 1944* atau Konvensi Chicago 1944 yang memuat aturan serta standar praktik penerbangan sipil internasional (ICAO, 1944). Konvensi Chicago yang kemudian menjadi dasar terbentuknya *International Civil Aviation Organization* atau ICAO menjadi organisasi yang mendukung berjalannya pengembangan penerbangan sipil internasional yang aman dan efisien, menjadi badan khusus dibawah *United Nation Economic and Social Council*. ICAO memiliki seperangkat aturan serta standar praktik penerbangan sipil internasional yang mengikat negara anggotanya, sehingga masing-masing dari negara anggotanya wajib mengimplementasikan regulasi internasional ICAO kedalam kebijakan domestiknya.

Adapula penelitian terdahulu mengenai studi kasus penembakkan pesawat sipil internasional dan bagaimana keterlibatan ICAO dalam penyelesaian kasus tersebut. Seperti dalam penelitian Batara (Ebenezer, 2018) Sebagai organisasi internasional proaktif, ICAO memiliki tiga peran didalam dunia penerbangan yaitu sebagai pembuat standar penerbangan sipil internasional, monitor kepatuhan negara anggota terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan menuntut negara agar mematuhi dan melaksanakan standar penerbangan sipil internasional. Lebih lanjut peran ICAO sebagai Hukum Pesawat Udara Sipil Internasional disampaikan oleh Nabila (Hasibuan, 2020) dimana ICAO sebagai Hukum Internasional mengatur hak serta kewajiban negara. Kaitannya dalam studi kasus penembakan pesawat peran ICAO dalam Penembakan Pesawat sipil Malaysia Airlines MH17 tahun 2014 disampaikan dalam penelitian Arland Yoga (Arland Yoga Nugraha Sitorus, 2018) ICAO sebagai organisasi internasional berperan sebagai pihak ke tiga dan menjadi wadah diskusi antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Penjelasan lebih lanjut mengenai Peran ICAO terhadap penembakan Malaysia Airline MH17 juga disampaikan oleh Baudhia (Ilmiwaty, 2019) melalui teori rezim internasional yang dapat mengontrol serta mempengaruhi perilaku negara maka ICAO sebagai organisasi internasional memiliki wewenang untuk mengontrol negara anggota terkait dengan pemberian zona larangan penerbangan. Analisis peran ICAO terhadap Kasus penembakan pesawat sipil ukraina oleh Irandisampaikan didalam penelitian Jeannifer (Jeannifer, 2020) peran dari ICAO secara langsung sebagai penengah dan sebagai bantuan tenaga ahli sehingga ICAO menjadi penyambung bagi negara-negara yang terlibat dan membantu proses penyelidikan agar lebih ter-arah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Efektivitas Rezim Internasional milik Underdal untuk mengetahui bagaimana bagaimana efektivitas rezim internasional ICAO dalam menangani kasus penembakan pesawat sipil Ukraina oleh militer Iranyang terbagi dalam tiga variabel analisa yaitu Variabel Dependen, Variabel Independen dan Variabel Interdependensi atau Intervening.

PEMBAHASAN


Analisis Efektivitas Rezim International Civil Aviation Organization dalam Penanganan Penembakkan Pesawat Sipil Internasional Ukraina oleh Militer Iran2020

Proses penyelidikan dilakukan sesuai dengan Annex 13, dalam pelaksanaannya Iran sebagai *State of Occurrence* turut mengundang perwakilan negara korban dalam penyelidikan. Kanada menerima undangan dari AAIB Iran untuk turut serta dalam proses penyelidikan segera setelah terjadinya penembakkan, dalam proses penyelidikan Kanada sebagai salah satu mayoritas negara kewarganegaraan korban penumpang pesawat PS752 melalui *Transportation Safety on Board of Canada* atau TSB mengajukan tiga pertanyaan utama antara lain; Pertama, bagaimana kronologi terjadinya penembakkan termasuk faktor teknis, manusia hingga organisasi yang menyebabkan peluncuran rudal menuju pesawat PS752. Kedua, atas dasar apa Iran memberikan akses wilayah ruang udara terbuka selama masa intensitas militer tertinggi pasca Iran meluncurkan rudal ke Irak. Ketiga, mengapa pesawat sipil terus beroperasi di ruang udara Iran pasca peluncuran rudal menuju Irak (Fox, 2021).

Adapula hasil penyelidikan antara lain; penembakkan PS752 terjadi ditengah ketegangan militer pasca peluncuran serangan balasan Iran menuju Pangkalan Militer Amerika Serikat di Irak sehingga militer Iran sedang dalam kesiapsiagaan tertinggi akan datangnya serangan musuh. Setelah peluncuran serangan balasan menuju Irak, Iran melakukan mitigasi resiko dengan menutup empat titik ruang udaranya, sehingga terdapat penerbangan yang dibatalkan untuk menjaga keamanan udara. Namun, dikarenakan ketidakpastian akan arah datangnya serangan balasan sehingga Iran tidak sepenuhnya menutup ruang udaranya,

akibatnya kegiatan penerbangan masih berlangsung seperti pada umumnya (ICAO, 2021). Bagi maskapai penerbangan yang tidak melewati zona larangan terbang yang telah ditetapkan sebelumnya diperbolehkan untuk mengudara sehingga pada saat yang bersamaan dengan waktu penerbangan PS752 setidaknya terdapat sepuluh penerbangan yang berhasil dilaksanakan. Kelalaian Iran dalam mencegah resiko penerbangan pesawat dan menjaga ruang udaranya agar tetap aman terlihat dalam hasil penyelidikan jika, penembakkan PS752 telah mendapatkan izin terbang dari Pusat Komando Militer Iran dengan pertimbangan jika rute penerbangan PS752 tidak melewati zona larangan terbang dan penembakkan PS752 dilakukan oleh operator tanpa persetujuan komando pusat, hal inilah yang mendasari Iran menetapkan jika penembakkan disebabkan oleh *Human Error*.

Skema Analisis Efektivitas Rezim Underdall



Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Rezim Internasional milik Underdal (Underdal, 2002). Teori ini berangkat dari pertanyaan mengapa implementasi rezim internasional tidak selamanya berjalan dengan baik dan seringkali menemui kegagalan, kegagalan daripada implementasi rezim internasional didasarkan pada variabel independen. Variabel independen terdiri dari dua indikator yaitu *Problem Malignancy* dan *Problem Solving*

Capacity. Problem Malignancy atau tingkat kerumitan masalah menjadi salah satu faktor dalam menentukan efektivitas rezim internasional.

Incongruity atau Ketidaksesuaian dapat disebabkan oleh adanya perbedaan mekanisme yang berbeda antar negara anggota rezim yang seringkali menyebabkan negara lain terkena dampaknya, dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian yang muncul mengakibatkan adanya perbedaan antara tujuan utama Konvensi Chiciago dengan implikasi aturan yang diterapkan oleh negara anggota dalam regulasi domestik mengenai aturan penerbangan sipil internasional.

Assymetry atau ketidakseimbangan. Keterlibatan negara anggota dalam proses penyelidikan terbagi menjadi dua kelompok ialah negara berdasarkan Annex 13 dan negara korban. Kepentingan nasional daripada masing-masing negara korban ialah untuk meminta pertanggung jawaban dan proses penyelidikan yang transparan kepada Iran serta meminta Iran untuk mengakui kesalahannya secara transparan jika penembakkan yang terjadi terkesan disengaja. Berbeda dengan Irans ebagai *State of Occurance* yang terus menunjukkan adanya ketidaksengajaan Militer Irandalam mengambil keputusan untuk meluncurkan rudal terhadap PS752, Iran sebagai negara yang bertanggung jawab atas penembakkan tersebut terkesan menutupi fakta yang sebenarnya untuk menghindari adanya konsekuensi yang lebih tinggi mengingat Iran sedang dalam masa konflik dengan Amerika Serikat pasca terbunuhnya pimpinan tinggi Garda Revolusi Iran.

Cummulative Cleavages atau adanya perpecahan, teradinya perpecahan antar negara yang terlibat dikarenakan perbedaan kapasitas dalam proses investigasi. Perwakilan negara korban tidak mendapat kesempatan untuk menjalankan invesigasi secara sejajar dengan negara Annex 13 sehingga mereka mengandalkan laporan akhir sebagai acuan akan gambaran yang sebenarnya terjadi.

Dengan terpenuhinya indikator *Incongruity*, *Asymmetry* dan *Cummulative Cleavages* menandakan jika tipe permasalahan penembakkan PS752 merupakan permasalahan yang bersifat rumit atau “*malign*”. Sehingga tipe permasalahan *malign* memberikan poin (-) bagi skala efektivitas suatu rezim internasional dan mempengaruhi *Outcome*, *Output* serta *Impact* daripada efektivitas rezim ICAO. Sebagai variable pembanding untuk melihat efektivitas suatu rezim internasional melalui kemampuan rezim internasional dalam menangani permasalahan yang ada maka dibutuhkan kapasitas penyelesaian masalah.

Institusional Setting merupakan indikator untuk menjawab pertanyaan apakah ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional dapat mengatur perilaku setiap negara anggota sesuai dengan Annex Konvensi Chicago. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai komitmen Iran dalam menyelenggarakan penyelidikan sesuai dengan Annex Konvensi Chicago membuktikan adanya peran organisasi internasional ICAO untuk mengatur perilaku negara angotanya terkait dengan pelaksanaan proses penyelidikan pasca kecelakaan pesawat.

Distribution of Power. Distribusi kekuasaan dapat dikatakan adil ketika adanya pihak dominan tidak cukup kuat untuk melanggar aturan yang ada. Iran sebagai *State of Occurance* yang memiliki kesempatan untuk menjadi aktor yang dominan dalam pelaksanaan penyelidikan namun sebagai bentuk pertanggung jawaban Iran menunjukkan komitmennya dengan melaksanakan aturan Annex 13 untuk turut menghadirkan kelima negara kategori yang berhak turut dalam penyelidikan dan perwakilan negara korban untuk hadir dalam lokasi kecelakaan. Distribusi kekuasaan juga terlihat dengan terpenuhinya *Benevolent Hegemon* dimana aktor bersedia menangani masalah serta memberikan sumber daya miliknya seperti Ukraina yang memiliki teknologi untuk membaca hasil rekaman komunikasi atau *Black Box* yang ditemukan.

Skill dan Energy yang baik ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil mengirimkan tenaga ahli sebagai bantuan dalam proses penyelidikan menunjukkan adanya *skill* serta *energy* yang baik dapat dilihat melalui kinerja keterlibatan para aktor yang tergabung dalam tim ahli

hingga Organisasi yang bekerjasama dalam proses penyelidikan seperti tim ahli forensik hingga Organisasi Kedokteran Iran guna memproses kepulangan korban penumpang PS752.

Berdasarkan tiga indikator yang telah dijelaskan diatas dalam kapasitas penyelesaian masalah ditemukan jika terdapat *Institutional Setting* dengan komitmen Iran untuk mematuhi regulasi proses penyelidikan sesuai dengan Konvensi Chicago didukung dengan adanya *Distribution of Power* yang menimbulkan adanya *Benevolent Hegemon* dengan negara-negara yang terlibat saling menggunakan sumber dayanya dalam berperan sesuai dengan kewajibannya dalam proses penyelidikan sehingga mendorong adanya *Skill and Energy* yang baik. Dengan terpenuhinya tiga indikator kapasitas penyelesaian masalah maka dapat menambah nilai (+) bagi tingkat efektivitas suatu rezim internasional. Kerumitan masalah dan kapasitas penyelesaian juga mempengaruhi tingkat efektivitas suatu rezim internasional (Underdal, 2002). Kerumitan masalah dan kapasitas penyelesaian masalah mempengaruhi skala efektivitas rezim internasional yang tertuang kedalam Variabel Dependen. Terdapat tiga indikator dalam Variabel Dependen yaitu *Outcome* yang terlihat melalui adanya *Behavioral Change*, *Output* dengan adanya *Technical Optimum* dan *Impact*.

Output dapat terlihat dari tercapainya *Behavioral Change* yang merupakan kondisi dimana adanya perubahan perilaku aktor setelah adanya rezim internasional, dalam hal ini terdapat perubahan perilaku aktor dalam upaya penyelesaian penyelidikanpenembakkan PS752 sesuai dengan rezim internasional ICAO. Serta *Outcome* dapat dilihat melalui *Technical Optimum*, Walaupun Iran telah melaksanakan mitigasi manajemen resiko pasca peluncuran serangan balasan menuju Irak, dengan Iran mengetahui jika pasca serangan dilakukan maka intensitas militer akan semakin meningkat namun, Iran tidak sepenuhnya melaksanakan regulasi pencegahan kecelakaan pesawat seperti menutup ruang udaranya sehingga *Technical Optimum* masih dalam level satu yaitu adanya kesepakatan antara negara anggota dengan menyepakati dan menandatangani tujuan serta nilai yang dibawa oleh rezim tersebut. Sehingga, *Impact* yang dihasilkan berada pada skala kolaborasi efektivitas rezim internasional ICAO berada pada Level 2 (dua);

“Coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standards but with implementation fully in the hands of national governments. No centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken.”

Negara anggota rezim internasional berkoordinasi serta bertindak sesuai aturan dan standar yang telah disepakati dalam rezim tersebut dengan implementasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional dan tidak ada penilaian secara terpusat. Iran sebagai negara anggota berkoordinasi serta bertindak sesuai dengan aturan serta norma yang tertuang dalam Konvensi Chicago namun, pelaksanaan implementasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional tanpa didukung dengan pemantauan efektivitas implementasi secara terpusat sehingga ICAO tidak mengawasi keberlangsungan implementasi aturan yang telah di implementasikan oleh negara anggotanya artinya tidak adanya pemantauan apakah aturan yang diterapkan sudah cukup efektif dalam menjabari tujuan utama rezim internasional ICAO.

Upaya ICAO dalam menekan resiko penerbangan

Annex 11, 13 dan 15 merupakan rangkaian aturan penerbangan sipil internasional dalam upaya mencegah kecelakaan pesawat dan mengurangi resiko penerbangan. Annex 11 berisikan standar dan praktik penting bagi upaya negara anggota untuk menghindari kecelakaan pesawat mengenai komunikasi antara maskapai dengan pihak darat yang mengatur lalu lintas penerbangan dengan tujuan untuk menghindari adanya kecelakaan pesawat. Annex 11 juga mengatur mengenai penetapan koordinasi antara unit kontrol udara dengan otoritas militer atau lembaga lain yang dapat mempengaruhi kegiatan penerbangan (Civil & Organization, 1944).

Sama halnya dengan Annex 15 merupakan salah satu peran penting untuk memenuhi kebutuhan akan keseragaman dan konsistensi dalam penyediaan informasi atau data aeronautika yang diperlukan untuk penggunaan operasional oleh penerbangan sipil internasional. Dasar Annex 15 terdapat dalam Pasal 28 Konvensi Chicago bahwa setiap Negara bertanggung jawab untuk menyediakan informasi bagi kepentingan penerbangan sipil setiap dan semua informasi yang berkaitan dengan dan diperlukan untuk pengoperasian pesawat udara yang terlibat dalam penerbangan internasional, penerbangan sipil di dalam wilayahnya, serta di wilayah di luar wilayahnya dimana negara memiliki kontrol lalu lintas udara atau tanggung jawab lainnya

Annex 13 ICAO menciptakan prosedur standar proses penyelidikan atau penanganan kecelakaan pesawat jika mitigasi gagal dilakukan. Annex 13 bertujuan untuk mencegah kejadian serupa dengan menyelidiki bagaimana suatu kecelakaan dapat terjadi dan hak-hak serta kewajiban negara-negara yang terlibat seperti Annex 13 mengatur mengenai lima kategori negara yang memiliki hak untuk terlibat langsung dalam proses penyelidikan, serta kewajiban negara-negara yang terlibat langsung dalam proses penyelidikan untuk turut menjaga barang bukti. Adapula proses penyelidikan mencakup pengumpulan perekaman serta analisis semua informasi yang relevan, penentuan penyebab hingga merumuskan rekomendasi keselamatan yang sesuai dengan laporan akhir.

Terulangnya kemali kejadian serupa penembakkan pesawat sipil oleh pihak militer menandakan kurangnya upaya pencegahan yang ada, sebagai Organisasi Internasional Penerbangan Sipil, ICAO memiliki seperangkat aturan yang mengikat negara anggotanya, namun dengan adanya peristiwa yang bertentangan dengan tujuan utama terbentuknya konvensi tersebut maka terdapat instrument yang tidak bekerja dengan baik terbukti melalui adanya seperangkat aturan Konvensi Chicago namun tidak menghilangkan resiko penerbangan yang ada.

Dinamika ICAO sebagai Organisasi Penerbangan Sipil Internasional

Konvensi Chicago hadir untuk menjamin keamanan penerbangan sipil internasional. Namun, dalam pelaksanaan implementasi Annex-annex yang tertuang dalam Konvensi Chicago belum sepenuhnya dapat menciptakan kondisi penerbangan yang aman dan terjamin, tujuan utama ICAO mencegah resiko penerbangan pesawat sipil belum tercapai terlihat dari adanya insiden kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh kesalahan negara anggota yang tidak sepenuhnya patuh menetapkan aturan serta standar yang telah disepakati. Penembakkan MH17 yang terjadi pada tahun 2014 melibatkan *Malaysia International Airline* MH17 dengan rute penerbangan transit melalui wilayah Ukraina yang pada saat itu sedang berkonflik dengan Russia, dikarenakan Ukraina tidak menutup ruang udaranya ditengah intensitas militer yang meningkat sehingga penembakkan tidak dapat terhindarkan, MH17 diduga menjadi pesawat musuh yang membawa ancaman sehingga penembakkan diluncurkan sebagai bagian dari pertahanan negara. Kegagalan implementasi Annex tidak hanya terlihat melalui peristiwa yang menimpa MH17, enam tahun setelah aksiden penembakkan tersebut tepatnya pada tahun 2020 dunia penerbangan kembali menemukan titik celah.

Penembakkan yang menimpa PS752 menjadi cerminan dari peristiwa terdahulu yang menimpa MH17. Pasalnya, PS752 merupakan kasus penembakkan yang disebabkan kelalaian negara anggota dalam menerapkan aturan serta standar praktik penerbangan internasional yang telah disepakati. *Ukraine International Airline* PS752 tertembak oleh militer Iran ditengah intensitas militer yang meningkat dengan kondisi ruang udara Iran masih terbuka dan tidak adanya pemberitahuan terkait kondisi ruang udaranya sehingga penerbangan masih beroperasi seperti pada umumnya. Jika melihat lebih detail mengenai latar belakang kejadian maka ditemukan kesamaan dari kedua kasus ini yaitu kurangnya kesadaran negara anggota dengan

tidak sepenuhnya mengimplementasikan aturan serta standar penerbangan sipil internasional kedalam regulasi domestiknya terbukti dengan ditengah kondisi militer yang meningkat dan dapat mengancam keamanan penerbangan sipil di wilayahnya masing-masing negara pelaku penembakkan tetap membuka ruang udaranya dan tidak adanya komunikasi yang berjalan dengan lancar antara otoritas darat dengan otoritas udara.

Namun, yang menjadi perhatian ialah pada faktor yang melatar belakangi peristiwa tersebut dapat terulang. Negara anggota yang melakukan kelalaian memiliki sebab mengapa negara membiarkan kelalaian tersebut terjadi, terlebih rentan waktu antara MH17 dengan PS752 memiliki jarak waktu yang cukup lama bagi proses evaluasi guna meningkatkan keamanan serta terjaminnya penerbangan sipil yang aman. Penguatan ICAO melalui Annex-annex yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya terkait peningkatan komunikasi pasca penembakkan MH17, namun hal tersebut tidak cukup kuat untuk mencegah hal yang sama kembali terulang. Pada penjelasan mengenai Annex-annex yang bersifat *deterrence* untuk mencegah kejadian serupa tidak disebutkan dalam salah satu Annex tersebut mengenai larangan penembakkan pesawat sipil, terlebih Annex-annex yang berpotensi untuk mencegah kejadian serupa tidak menegaskan larangan-larangan yang mewajibkan negara anggotanya seperti larangan penyerangan atau penembakkan.

Air Navigation Commission (ANC) yang termasuk dalam badan ICAO memiliki tugas mempertimbangkan serta merekomendasikan *Standards and recommended Practice* (SARPs) dan *Procedure for Air Navigation Service* (PANS) yang selanjutnya dapat mengajukan persetujuan kepada Dewan. Selain itu, ANC memiliki fungsi yang diperintahkan oleh Dewan untuk mengolah program kerja teknis ICAO, dengan salah satu tantangan yang dihadapi oleh ANC yaitu mempertahankan dan meningkatkan keselamatan penerbangan dan efisiensi navigasi udara, integrasi peningkatan lalu lintas ke dalam infrastruktur penerbangan seperti perkembangan sistem serta mengidentifikasi resiko dan menyusun langkah mitigasi sesuai dengan *Global Aviation Safety Plan* dan *Global International Navigation Plan*. Adanya kapasitas ICAO melalui ANC untuk meningkatkan keselamatan penerbangan tidak dimanfaatkan dengan baik terlihat melalui Article Konvensi Chicago yang tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan amandemen namun, ICAO tidak berupaya untuk meningkatkan keamanan penerbangannya dengan memperketat kewajiban negara dalam mengimplementasikan aturan serta standar praktik yang ada. Pasca terjadinya penembakkan MH17, ICAO tidak mengambil kesempatan untuk memperkuat sanksi bagi negara anggota yang melanggar atau menyebabkan pesawat sipil internasional mengalami kecelakaan, terlebih “penembakkan” bukanlah suatu kejadian yang dapat dikatakan sebagai “kecelakaan”, dikarenakan “penembakkan” melibatkan keputusan manusia dalam pelaksanaannya, sehingga pihak-pihak yang terlibat memiliki kuasa penuh dalam meluncurkan penembakkan.

ICAO terus menekankan pada pentingnya implementasi aturan serta standar praktik penerbangan sipil internasional kepada negara anggota, sifat Annex yang mengikat setiap negara anggota hingga kewajiban masing-masing negara anggota untuk menciptakan penerbangan sipil yang aman tanpa adanya sanksi yang mendasari apabila kewajiban tersebut tidak sepenuhnya diterapkan sehingga dikarenakan kurangnya sanksi atau ketegasan dalam Konvensi Chicago tidak memberikan efek jera bagi para negara dan mendorong kesadaran negara akan pentingnya perlindungan penerbangan pesawat sipil.

Sehingga berdasarkan hasil analisis menggunakan Teori Efektivitas Rezim Internasional dalam studi kasus Penembakkan Maskapai PS752 dinilai tidak efektif. Selain dinilai berdasarkan hasil analisis, apabila menilik kedalam mengenai kekurangan-kekurangan ICAO yang kurang diperhatikan dan merupakan bagian sensitif bagi keamanan penerbangan sipil internasional. Secara garis besar, benar jika ICAO menyajikan seperangkat aturan serta standar praktik penerbangan sipil internasional yang kemudian mewajibkan negara anggotanya untuk tunduk, namun dengan adanya kejadian penembakkan pesawat yang telah lalu dan

merenggut seluruh nyawa yang tidak bersalah cukup bagi ICAO untuk kembali meningkatkan keamanan penerbangan sipil internasionalnya dengan mengevaluasi kekurangan atau celah daripada aturan yang sebelumnya telah disepakati, namun dengan kapasitas yang dimilikinya ICAO tidak mengambil kesempatan tersebut dan tidak berupaya untuk mengubah atau amandemen Konvensi Chicago agar sesuai dengan urgensi terkini penerbangan sipil internasional.

KESIMPULAN

Konvensi Chicago 1944 menjadi dasar terbentuknya International Civil Aviation Organization (ICAO) dengan seperangkat aturan mengenai standar dan praktik penerbangan sipil internasional salah satunya Annex 13 mengenai Accident and Incident Aircraft Investigation. Januari 2020 Iran meluncurkan Rudal menuju Ukraine International Airline PS752 ditengah ketegangan militer yang sedang tinggi.

Teori Efektivitas Rezim Internasional menurut Underdal ditinjau melalui kemampuan rezim internasional menangani sebuah permasalahan. Penembakkan PS752 merupakan permasalahan yang rumit atau “Malign” dengan Kapasitas Penyelesaian Masalah dalam Penembakkan PS752 dapat dikatakan bekerja dengan baik. Namun, Peran Rezim Internasional dalam Penanganan Penembakkan PS752 tidak cukup efektif untuk mencegah peristiwa yang sama kembali terulang dan menjadi organissi yang menjembatani Kerjasama antar negara serta Rezim internasional ICAO tidak cukup efektif untuk mencegah konflik antar negara anggota, ditambah kurangnya sanksi yang berlaku apabila negara anggota tidak memenuhi kewajibannya, serta batasan mengenai larangan-larangan yang tidak diperjelas,

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis bingun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mohamad Rosyidin S.Sos., M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Faizal Alfian, S.IP, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Serta, Bapak Satwika Paramasatya, SIP., M.A. yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan masukan sehingga penelitian ini dapat menjadi lebih baik. Semoga segala tanggung jawab yang diberikan kepada Bapak Rosyid, Bapak Faizal serta Bapak Satya dapat dimudahkan dan dilancarkan.

REFERENSI

- Arland Yoga Nugraha Sitorus. 2018. “Peran International Civil Aviation Organization Dalam Penanganan Kasus Penembakan Penerbangan Sipil Internasional Studi Kasus: Penembakan Pesawat Malaysia Airlines MH17 Tahun 2014.” Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/61828/>.
- Blair, Julian, and Michael G. Lacy. 1993. “From the SAGE Social Science Collections . Rights Reserved .” *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 503(1): 122–36
- Birawa, M. imam. (2021). *Iran Tolak Serahkan Black Box Pesawat Boeing Asal Ukraina yang Jatuh*. Idntimes.Com.
- BBC indonesia. “Iran Akui ‘tak Sengaja’ Tembak Pesawat Maskapai Ukraina.” *BBC indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51074415>.

- CNN. (2020). *Operator Rudal Iran Tembak Pesawat Usai Komunikasi Putus*. Cnnindonesia.Com.<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200111175434-120-464480/operator-rudal-iran-tembak-pesawat-usai-komunikasi-putus>
- Ebenezer, Batara. 2018. “PERAN ICAO(INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION) DALAM PENGAWASAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL.” Universitas Sumatra Utara.
- Fox, K. (2021). *Release of Iran ’ s final safety investigation report into the downing of PS752*. 1–7. <https://bst-tsb.gc.ca/eng/medias-media/discours-speeches/2021/03/a20f0002-20210318.html>
- Fazeli, Y. (2020). *Ukraine preparing to take Iran to the ICJ for lack of cooperation over downed plane*. English.Alarabiya. <https://english.alarabiya.net/News/world/2020/07/08/Ukraine-preparing-to-take-Iran-to-the-ICJ-for-lack-of-cooperation>
- Hasenclever, Andreas. 2009. “Introduction: Three Perspectives on International Regimes.” *Cambridge University Press*.
- Hasibuan, Nabila Indriana. 2020. “Tanggung Jawab Iran Terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Ditinjau Dari Hukum Udara Internasional.” *journal of international law*.
- “History.” *icao.int*. <https://www.icao.int/secretariat/technicalcooperation/pages/history.aspx#:~:text=The Convention on International Civil,1945 until 4 April 1947>
- ICAO. 1974. “Annex 1-18.” *icao.int*. https://www.icao.int/safety/airnavigation/nationalitymarks/annexes_booklet_en.pdf.
- ICAO. (1944a). *Aircraft Accident and Incident Investigation*.
- ICAO. (1944c). *ICAO and the United Nations*. Icao.Int. <https://www.icao.int/about-icao/History/Pages/icao-and-the-united-nations.aspx>
- ICAO. (1944d). *The Convention on International Civil Aviation*. Icao.Int. https://www.icao.int/Documents/annexes_booklet.pdf
- ICAO. (2011). *Manual on Regional Accident and Incident Investigation Organization*. https://www.icao.int/safety/Implementation/Library/9946_cons_en.pdf
- ICAO. (2016). *2016 Environmental Report*. Icao.Int. <https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/env2016.aspx>
- ICAO. (1944). *INTERNATIONAL OF CIVIL AVIATION*.
- ICAO. (2015). *ICAO Clarifies International Conflict Zone Guidance*. Icao.Int. <https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Clarifies-International-Conflict-Zone-Guidance.aspx>
- ICAO. (2021). Flight PS752 Accident Investigation. In *icao.int* (Issue 23 February 2021). <http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2010/b166706.pdf>
- Ilmiwaty, Baudhia. 2019. “Peran ICAO Dalam Mengangani Kasus Penembaka Pesawat MH17 Diatas Wilayah Konflik Bersenjata Ukraina.” Universitas Muhammadiyah Malang. <http://eprints.umm.ac.id/55409/>.

- Jeannifer. 2020. "Peran International Civil Aviation Organization Dalam Menyelesaikan Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina Penerbangan 752 Oleh Iran." Universitas Surabaya. http://digilib.ubaya.ac.id/index.php?page=data_eksemplar&key=447966&status=ADA.
- Krasner, Stephen. 1982. "Krasner 1982.Pdf." *International Organization* 2(36): 189–93.
- Pozzo, F. R. D. (2015). *EU Legal Framework from Safeguarding Air Passenger Rights*. https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319080895-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1477003-p176795646
- Stephens, M., & Ukpere, W. I. (2014). *An Empirical Analysis of the Causes of Air Crashes from a Transport Management Perspective An Empirical Analysis of the Causes of Air Crashes from a Transport Management Perspective*. April. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n2p699>
- Underdal, A. (2002). *One Question, Two Answers*. <http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9780262133944.pdf>

